



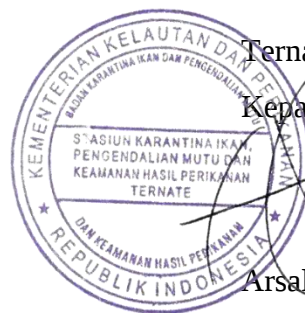
LAPORAN KINERJA 2024 Triwulan III



**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE**



Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (LKj SKIPM Ternate) Triwulan III Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban SKIPM Ternate dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya. Landasan Penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan rencana AKSI SKIPM Ternate Tahun 2024. Secara umum, pada Triwulan III Tahun 2024 sebagian target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Adapun beberapa IKU yang masih belum dapat dicantumkan hasil capainnya dikarenakan pengukuran bersifat semester atau tahunan yang akan dilaksanakan kegiatannya pada triwulan IV dan akan diukur setiap per triwulan dan kumulatif diukur pada akhir tahun. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja SKIPM Ternate dimasa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai SKIPM Ternate dan emua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Ternate, 23 Oktober 2024

Kepala SKIPM Ternate

Aرسال, S.St.Pi, M.P

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	7
2.1. CAPAIAN KINERJA	8
2.2. ANALISI DAN EVALUASI	9
2.3. REALISASI ANGGARAN	14
BAB III PENUTUP	15
LAMPIRAN NILAI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN PUBLIK DI SKIPM TERNATE	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM TERNATE Tahun 2024	6
Tabel 2.1	Capaian Kinerja SKIPM TERNATE Triwulan III Tahun 2024	8
Tabel 2.2	Target dan Realisasi IKS 01.1 Pada Triwulan III Tahun 2024	10
Tabel 2.3	Target dan Realisasi IKS 01.2 Pada Triwulan III Tahun 2024	10
Tabel 2.4	Target dan Realisasi IKS 01.3 Pada Triwulan III Tahun 2024	11
Tabel 2.5	Target dan Realisasi IKS 01.4 Pada Triwulan III Tahun 2024	12
Tabel 2.6	Target dan Realisasi IKS 02.1 Pada Triwulan III Tahun 2024	13
Tabel 2.7	Target dan Realisasi IKS 03.4 Pada Triwulan III Tahun 2024	13
Tabel 2.8	Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Triwulan III Tahun 2024	14
Tabel 2.9	Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2024	14

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	5
Gambar 2.1	Dashboard Capaian IKU pada aplikasi kinerjajaku	7

Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK SKIPM Ternate pada Triwulan III Tahun 2024 adalah Sebesar 115.00% Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) SKIPM Ternate yang telah ditetapkan dengan Hasil sebagai berikut:

- A. Dari 15 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada tahun 2024, hasil persentase terhadap realisasi tahunan terdapat 6 Target IKU pada Triwulan III yang pencapaiannya memenuhi target yaitu:
1. Jumlah sertifikasi CPIB suplier yang diterbitkan lingkup SKIPM Ternate (Sertifikat)
 2. Unit Penanganan dan/atau pengeolahan ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup SKIPM Ternate (UPI)
 3. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Ternate (Produk)
 4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup SKIPM Ternate (UPI)
 5. Nilai Survei Kepuasan masyarakat layanan publik di SKIPM Ternate (Nilai)
 6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup SKIPM Ternate (%)

Kinerja keuangan SKIPM Ternate Triwulan III 2024 baru mencapai **Rp. 1.763.703.677** atau **65.52%** dari pagu anggaran DIPA sebesar **Rp. 2.927.192.000**. Pagu anggaran tersebut dilaksanakan melalui DIPA Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM Ternate), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM TERNATE) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Oleh karena itu SKIPM Ternate dituntut untuk melaksanakan kinerja secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Ternate dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi SKIPM Ternate. Disamping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bidang Tata Usaha, Tata Pelayanan, Wasdalin dan Jabatan Fungsional serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja SKIPM Ternate. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. SKIPM TERNATE mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM TERNATE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
2. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersaratkan Negara tujuan;
4. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/ Hama dan Penyakit Ikan Tertentu, Jenis Ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
5. Pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
6. Pelaksanaan sertifikasi Kesehatan Ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
8. Pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/Atau Hama dan Penyakit Ikan Tertentu;
9. Pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
10. Pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
11. Pelaksanaan surveilans terhadap hama dan penyakit ikan Karantina dan keamanan hayati

ikan;

12. Pelaksanaan inspeksi, Verifikasi, surveilen, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
13. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
14. Penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
15. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
16. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pada Tahun 2024 terjadi pengalihan kelembagaan dan tugas fungsi karantina ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini sesuai dengan peraturan tersebut terdapat pemisahan fungsi Karantina Ikan yang sebelumnya dibawah Kementerian kelautan dan Perikanan beralih ke Lembaga Badan Karantina Indonesia yang baru sedangkan untuk fungsi penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan masih jadi bagian tugas fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan numenklatur Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) berubah dan telah ditetapkan menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN- KP/2024 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian kelautan dan Perikanan. Untuk Unit Pelaksana Teknis masih nama UPT Numenklatur BKIPM dan menunggu perubahan numenklatur UPT yang baru. Dengan perubahan fungsi maka pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan di tahun 2024 yang selama ini di KKP, akan dilaksanakan oleh Badan Karantina Indonesia, yang merupakan gabungan dengan Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.

Untuk anggaran tahun di 2024 yang bisa digunakan hanya anggaran program Dukungan manajemen dan Program Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sedangkan untuk anggaran program karantina ikan sudah dialihkan ke badan Karantina Indonusia dan di program standardisasi sistem dan kepatuhan masih diblokir dikarenakan menunggu penyelesaian numenklatur terbentuknya kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Unit Pelaksana Teknis SKIPM Ternate dibantu oleh 1 (satu) eselon V, 2 (dua) Koordinator dan kelompok jabatan fungsional dengan struktur organisasi (Gambar 1.1) sebagai berikut:

1. Koordinator Tata Pelayanan mempunyai Tugas melakukan pencegahan masuk, tersebanya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya hama dan penyakit ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (Biosecurity), pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembutan koleksi media pembawa, hama dan penyakit ikan karantinadan/ atau hama dan penyakit ikan tertentu;
2. Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Mutu dan Keamanan hasil Perikanan, dan Keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikandan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional di SKIPM TERNATE terdiri dari Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pranata Komputer dan Arsiparis.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung kinerja SKIPM TERNATE selama Triwulan III Tahun 2024 berjumlah 6 orang pegawai dengan komposisi Kepala UPT 1 orang, Inspektur Mutu Perikanan Ahli Pertama sebanyak 1 orang, Inspektur Mutu Perikanan Terampil sebanyak 1 orang, Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil sebanyak 2 orang, dan Pengadministrasi Persuratan Dan Kearsipan sebanyak 1 orang serta dibantu oleh petugas PPNPN sebanyak 13 orang.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.3. SASARAN, INDIKATOR KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berskesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta Strategi, sasaran dan indikator kinerja SKIPM Ternate Tahun 2024

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Ternate Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK 1.1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Mutu DanKeamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	1.	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup SKIPMTernate (Sertifikat)	5
		2.	Unit Penanganan dan/atau pengolahan Ikan yang menerapkansistem traceability lingkup SKIPM Ternate (UPI)	6
		3.	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Ternate(Produk)	20
		4.	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu danKeamanan Hasil Perikanan Lingkup SKIPM Ternate (UPI)	5
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 2.1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan KeamananHasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	5.	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan punlik di SKIPMTernate (Nilai)	84
		6.	Efetivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup SKIPM Ternate (%)	72
		7.	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup SKIPM Ternate(Lokasi)	2
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK 3.1	Tatakelola Pemerintahan YangBaik Lingkup BPPMHKP	8.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM Ternate (Indeks)	86
		9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Ternate (Nilai)	82
		10.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup SKIPM Ternate(%)	100
		11.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkanuntuk perbaikan Kinerja lingkup KIPM Ternate (%)	80
		12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkupSKIPM Ternate (Nilai)	93.76
		13.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM Ternate (Nilai)	82
		14.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup SKIPMTernate (%)	80
		15.	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup SKIPM Ternate (%)	80

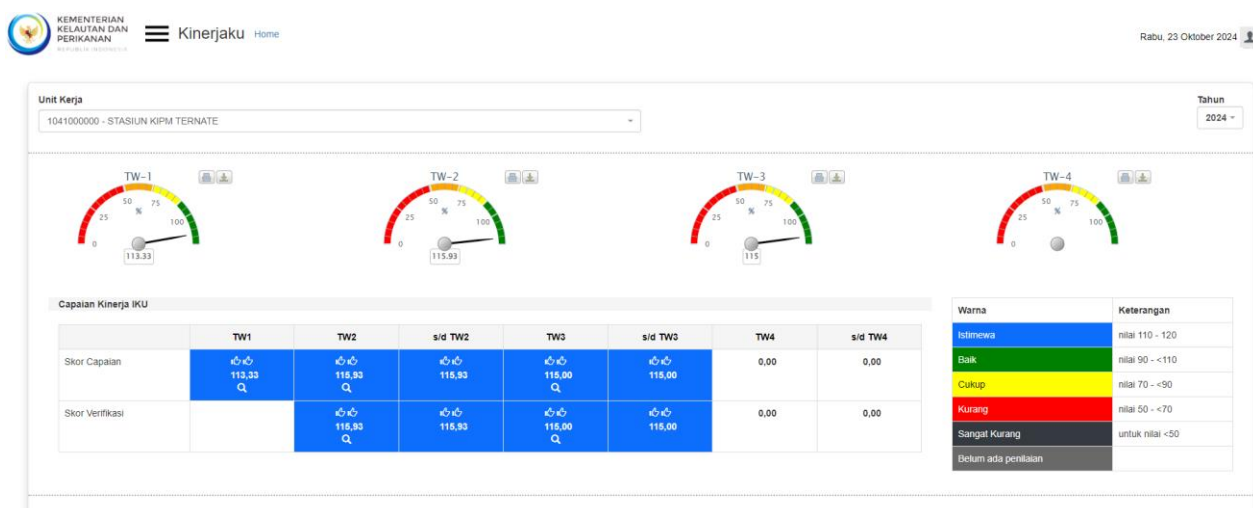
BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM Ternate) merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh bidang di lingkungan SKIPM Ternate. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup SKIPM Ternate, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap Triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id

Capaian Kinerja IKU SKIPM Ternate pada Triwulan III 2024 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai capaian kinerja IKU sebesar 115.00% dan nilai capaian kinerja IKU dan IKK Sebesar 115.00. Capaian IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. Capaian Kinerja SKIPM Ternate pada Triwulan III Tahun 2024 ini capaiannya belum tercapai maksimal. Hal ini dikarenakan adanya beberapa indikator kinerja yang pengukuran pencapaiannya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Namun secara umum indikator kinerja lainnya menunjukkan pencapaian yang sesuai dengan target pada masing-masing sasaran strategis.

Capaian kinerja SKIPM Ternate pada Triwulan III tahun 2024 seperti pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Capaian IKU dan IKK SKIPM Ternate Triwulan III

2.1. INDIKATOR KINERJA

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing Sasaran Strategis SKIPM Ternate pada Triwulan III Tahun 2024 dapat Dilihat Pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Capaian Kinerja SKIPM TERNATE Triwulan III Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI TW II	%
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu						
SK 1.1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional Dan Partisipatif	1.	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup SKIPM Ternate (Sertifikat)	5	3	100
		2.	Unit Penanganan dan/atau pengolahan Ikan yang menerapkan system traceability lingkup SKIPM Ternate (UPI)	6	1	100
		3.	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Ternate (Produk)	20	9	100
		4.	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lingkup SKIPM Ternate (UPI)	5	3	120
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan						
SK 2.1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional Dan Partisipatif	5.	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di SKIPM Ternate (Nilai)	84	99,92	120
		6.	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup SKIPM Ternate (%)	72	-	-
		7.	Lokasi Usaha Perikanan yang MenerapkanQuality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup SKIPM Ternate (Lokasi)	2	-	-
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM						
SK 3.1	Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP	8.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPMTernate (Indeks)	86	-	-
		9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Ternate (Nilai)	82	-	-
		10.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup SKIPM Ternate (%)	100	-	-
		11.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup KIPM Ternate (%)	80	100	120
		12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Ternate	93.76	-	-
		13.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM Ternate (Nilai)	82	-	-
		14.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasalingkup SKIPM Ternate (%)	80	-	-
		15.	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup SKIPM Ternate (%)	80	-	-

2.2 ANALISA DAN EVALUASI

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil sesuai indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BKIPM sesuai Permen PAN 53 Tahun 2024 dapat dijelaskan pada sasaran program sebagai berikut :

Sasaran Program 1.

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, secara professional dan partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaaan secara professional dan partisipatif yang berdaya saing menjadi tolak ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan SKIPM Ternate. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran adalah Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup SKIPM Ternate

IK.01.1. Jumlah sertifikasi CPIB suplier yang diterbitkan lingkup SKIPM Ternate

Dalam mendukung kegiatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir, maka di tingkat hulu unit pemasok/supplier) perlu di lakukan sertifikasi. Sertifikat Kesehatan ini hanya dapat diterbitkan untuk produk perikanan yang telah memenuhi persyaratan sesuai yang tertuang dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi. Keputusan tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.52/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Supplier. Peraturan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk didalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pemasok/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Indikator Kinerja jumlah sertifikat CPIB Supplier yang diterbitkan SKIPM Ternate di ukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat CPIB yang diterbitkan pada tahun berjalan. Pada Tahun 2024, capaian nya 5 Sertifikat karena target sudah teralisasi pada triwulan II sebanyak 2 Sertifikat, triwulan III sebanyak 3 Sertifikat tahun 2024 sehingga total 5 sertifikat dari 5 target yang ditetapkan, realisasi penerbitan sertifikat CPIB melebihi dari target seperti di sajikan dalam tabel 2.2 di bawah ini

Tabel.2.2. Target dan Realisasi IKS.01.1 pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan III			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Jumlah sertifikasi CPIB suplier yang diterbitkan lingkup SKIPM Ternate	5	3	3	100 %	100 %

IK.01.2. Unit Penanganan Dan/Atau Pengolahan Ikan Yang Menerapkan Sistem Traceability Lingkup Skipm Ternate

Keamanan pangan saat ini menjadi perhatian masyarakat dunia. Wabah penyakit pada hewan dapat ditularkan ke manusia seperti flu burung, atau keberadaan bahan kimia diatas ambang batas pada pakan atau makanan dapat mengancam kualitas dan keamanan produk pangan. Keputusan untuk menarik dan penarikan produk yang diidentifikasi tidak aman menjadi suatu kebutuhan yang penting untuk melindungi konsumen dari penyakit yang terkandung pada bahan pangan. Traceability (ketertelusuran) adalah alat manajemen risiko yang memungkinkan pelaku bisnis atau pihak berwenang untuk menanggapi kebutuhan tersebut. Hal tersebut menjadi suatu landasan dari berbagai negara dalam hal kebijakan keamanan pangan.

Sertifikasi Traceability mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point dan Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 170/Per-Bkipm/2019 Tentang Penerapan Sistem Ketertelusuran Di Unit Pengolahan Ikan.

Indikator Kinerja jumlah sertifikat Traceability lingkup SKIPM Ternate di ukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat Traceability yang diterbitkan pada tahun berjalan. Pada triwula III tahun 2024 kegiatan sertifikasi Traceability sudah dilakukan untuk 1 UPI atau tercapai 100%, realisasi penerbitan sertifikat Traceability seperti disajikan dalam Tabel.2.3 di bawah ini

Tabel.2.3. Target dan Realisasi IKS.01.2 pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Triwulan III			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan system Traceability lingkup SKIPM Ternate	6	1	1	100 %	100 %

IK.01.3. Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Produk)

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan isik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dilakukan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (*end product testing*).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 Indikator Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi Monev ruang lingkup sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan dan Sertifikasi Perpanjangan HACCP maupun Sertifikasi Terhadap ruang Lingkup UPI Baru. Pada Triwulan III Tahun 2024, telah Dilakukan Monev sebanyak 9 ruang lingkup sertifikasi PMMT/HACCP dari 20 target yang telah ditetapkan sebanyak ruang lingkup produk mencapai 100 %. Berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan di triwulan III sudah tercapai untuk kekurangan target keseluruhan di 2024 akan dilaksanakan pada kegiatan di triwulan berikutnya.

Tabel 2.4. Target dan Realisasi IKS.01.3 pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Target	Triwulan III Realisasi	%	% Thd Target Tahunan
Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Produk)	20	9	9	100	100

IK.01.4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Indikator pelaku usaha dalam hal ini Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM). Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut masih konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sesuai Permen KP No.19 Tahun 2010.

Indikator Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM) UPI dan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator ini yaitu Kegiatan verifikasi penerapan PMMT/HACCP, Supervisi Penerapan PMMT/HACCP, Pendampingan Inspeksi Negara Mitra, dan Koordinasi Lintas Instansi Perikanan yang meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan penerapan Sistem Ketertelusuran. dan Bimbingan Teknis Penerapan PMMT/HACCP bagi UPI Indikator Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM) UPI dan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan penerapan Sistem Ketertelusuran. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator ini yaitu Kegiatan verifikasi penerapan PMMT/HACCP, Supervisi Penerapan PMMT/HACCP, Pendampingan Inspeksi Negara Mitra, dan Koordinasi Lintas Instansi dan Bimbingan Teknis Penerapan PMMT/HACCP bagi UPI

Pada Triwulan III Tahun 2024, realisasi indikator ini terdapat 3 UPI pada target TW III mencapai 120 % karena pengukurannya bersifat Triwulan, berdasarkan target Tahunan sebesar 5 UPI Indikator Ini dalam program yang dilaksanakan pada setiap triwulan, realisasi UPI yang konsisten menerapkan standar mutu dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5. Target dan Realisasi IKS.01.4 pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Target	Triwulan III Realisasi	%	% Thd Target Tahunan
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	5	2	3	120	120

IK.02.1. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di SKIPM Ternate

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate (nilai) merupakan indikator utama Stasiun KIPM Ternate dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan bisa dilihat dari survei kepuasan masyarakat. Survei yang dilakukan adalah secara elektronik yang diberikan kepada seluruh pengguna layanan Stasiun KIPM Ternate.

Pada Triwulan III Tahun 2024, realisasi indikator ini 99,92 dari target TW III 84 atau mencapai 99,92 % karena pengukurannya bersifat rata-rata tahunan, berdasarkan target Tahunan sebesar 84 tiap triwulan Indikator Ini dalam program akan dilaksanakan, realisasi Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate seperti disajikan dalam tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.6. Target dan Realisasi IKS.02.1 pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Triwulan III			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai survei kepuasan masyarakatlayanan publik di SKIPM Ternate	84	84	99,92	120	120

IKS.03.04. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Ternate

Persentase jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit pada 1 Juli 2024 s.d 30 September 2024 atau Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP dengan periode triwulanan. Penghitungan indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus :

$$\% = \frac{\Sigma Nt}{\Sigma N}$$

Keterangan:

ΣNt : Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Yang telah di tindak lanjuti SKIPM Ternate

ΣN : Jumlah rekomen dasi dari Laporan Hasil Pengawasan yang di berikan kepada SKIPM Ternate

Tabel 2.7. Target dan Realisasi IKS.02.4 pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Triwulan III			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja SKIPM Ternate	80	80	100	120%	100%

2.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM Ternate pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- 032.13.2.649767/2024 sebesar Rp. 2.927.192.000,00 Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 2.911.070.000,00 dan PNPB sebesar Rp. 16.122.000,00 Realisasi penyerapan anggaran SKIPM TERNATE pada Triwulan III Tahun 2024 mencapai Rp. 1.763.703.677 atau sebesar 65,52%. Rekapitulasi penyerapan anggaran SKIPM TERNATE T.A 2024 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.8. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan III 2024

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI TW I	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2,253,396,000	1,613,525,028	71,60
2	Pengendalian Mutu	252,000,000	60,643,384	24,06
3	7010	186,500,000	89,535,265	48,01
TOTAL		2,691,896,000	1,763,703,677	65,52

Tabel 2.9. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI TW III	%
1	Belanja Pegawai	963,155,000	764,222,295	79.35
2	Belanja Barang	1,728,741,000	999,481,382	57.82
3	Belanja Modal	0	0	0,00
TOTAL		2,691,896,000	1,153,383,810	42,85

BAB III

PENUTUP

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kebijakan untuk mengelola kelautan dan perikanan agar laut menjadi sehat dan biru. Diyakini kalau laut biru maka langit menjadi biru dan kehidupan di masa yang akan datang tetap berlanjut dengan baik. Hal ini memang bukan perkara mudah karena kegiatan perekonomian yang begitu luar biasa, di antaranya adalah kerusakan pesisir dan juga pulau-pulau kecil yang digunakan untuk kepentingan ekonomi yang sangat pragmatis serta eksploitasi penangkapan ikan yang tidak terukur. Lebih lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memandang ekonomi biru sebagai acuan utama untuk membuat laut Indonesia berkelanjutan dan kemakmuran bagi rakyat yang sebesar-besarnya.

Lebih lanjut, pada pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar, memiliki tantangan dalam peningkatan kebutuhan produksi protein dan pemenuhan kebutuhan pasar ekspor dan domestik. Sejalan dengan hal tersebut ,terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilakukan, yakni Indonesia perlu mengembangkan produk perikanan unggulan seperti udang, kepiting, lobster dan rumput laut, lalu hasil budi daya akan jadi mayoritas nilai ekspor perikanan Indonesia dan rumput laut akan menjadi bahan baku utama berbagai industri karena memiliki nilai strategis untuk menyerap karbon. Target dalam hal ini adalah untuk mengurangi kegiatan penangkapan ikan di laut untuk menjaga populasi dan meningkatkan produksi perikanan untuk pasar ekspor dan dalam negeri.

Terkait meningkatnya jumlah sampah yang mencemari laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki program yang dimulai pada tahun 2022 dengan nama “Bulan Cinta Laut”. Pada program tersebut, satu bulan dalam satu tahun nelayan tidak mengambil ikan, melainkan mengambil dan mengumpulkan sampah. Sampah tersebut akan dibayar sesuai harga ikan terendah dan diolah untuk mendapatkan nilai ekonomi. Target dari program ini adalah dapat mengurangi sampah laut hingga tujuh puluh persen pada tahun 2030

Selanjutnya, terkait pemanfaatan ruang laut dan pulau kecil yang tidak sesuai aturan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kebijakan dalam pengelolaan aktif pesisir dan pulau kecil berbasis keberlanjutan. Kebijakan tersebut meliputi, penerapan rencana tata ruang laut yang komprehensif, lalu semua kegiatan yang memanfaatkan ruang laut harus sesuai dengan alokasi ruang laut, daya dukung, dan mitigasi dampak, serta setiap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut wajib memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Target dalam hal ini adalah menjaga pesisir dan pulau kecil agar tidak rusak akibat aktivitas ekonomi.

Dalam melaksanakan 6 program utama pembangunan kelautan dan perikanan, maka BPPMHKP melalui Unit Pelaksana Teknis melalui pelaksanaan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2024, SKIPM Ternate telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi target. IKU yang belum memenuhi target pada Triwulan III disebabkan pencapaian targetnya ada yang dilaksanakan di Triwulan IV. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja SKIPM Ternate pada Triwulan II adalah:

1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU yang akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Triwulan berikutnya sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pencapaiannya pada akhir tahun, agar dapat direalisasikan pada awal Triwulan III.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja SKIPM Ternate Triwulan III Tahun 2024 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala SKIPM Ternate kepada Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan (BPPMHKP), serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BPPMHKP TERNATE TRIWULAN III TAHUN 2024

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN, MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN, PERBAIKAN, PENINGKATAN KUALITAS DAN MUTU PELAYANAN KAMI KEPADA MASYARAKAT KHUSUSNYA PENGGUNA JASA LAYANAN

UNSUR LAYANAN	NRR
• PERSYARATAN	3,98
• PROSEDUR	4,00
• WAKTU	4,00
• BIAYA	3,99
• PRODUK	4,00
• KESIGAPAN	4,00
• PERILAKU/ KEMAMPUAN	4,00
• SARANA DAN PRASARANA	4,00
• PENGADUAN	4,00



NILAI KINERJA
SANGAT BAIK
Nilai Mutu Pelayanan
3,996974

RESPONDEN

< 25 = 61 RESPONDEN
(91.04 %)

63 RESPONDEN
♂

SMA = 61 RESPONDEN
(91.04 %)

25 - 45 = 6 RESPONDEN
(8.96 %)

4 RESPONDEN
♀

S1 = 6 RESPONDEN
(8.96 %)



@BPPMHKP TERNATE





Laporan Kinerja Triwulan III 2024